



SALINAN

BUPATI BANYUMAS,  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 14 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* (HIV) DAN  
*ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME* (AIDS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penularan virus HIV dan AIDS semakin luas dan tanpa mengenal status sosial serta batas wilayah, bahkan terjadi peningkatan jumlah secara signifikan dari waktu ke waktu sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang terpadu/sistematik;
- b. bahwa upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diselenggarakan secara komprehensif, terintegrasi, berkesinambungan dan harmonis oleh Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan dengan melibatkan berbagai sektor guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS);

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4419);
  8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

19. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 11 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
dan  
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah [JDIH Kabupaten Banyumas](#)

perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disebut HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih yang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita terutama dalam darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu.
8. *Acquired Immunodeficiency Syndrome* yang selanjutnya disebut AIDS, yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti Sindrome Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
9. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.
10. Komisi Penanggulangan AIDS selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Banyumas, sebagai lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
11. Warga Peduli AIDS selanjutnya disebut WPA adalah wadah peran serta masyarakat untuk melakukan Penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dusun/ kampung rukun warga, dan rukun tetangga.
12. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV.
13. Orang yang hidup dengan pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja atau keluarga dari orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS.
14. Infeksi Menular Seksual adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
15. Kelompok Risiko Tinggi adalah setiap orang atau badan yang dalam keadaan dan kapasitasnya menentukan keberhasilan upaya penanggulangan HIV dan AIDS, antara lain orang yang terinfeksi dan keluarganya, Penjaja Seks Komersial, pelanggan Penjaja Seks Komersial,

pelaku seks bebas dan pemakai Narkotika suntik.

16. Kelompok Risiko Rendah adalah setiap orang atau badan yang dalam keadaan dan kapasitasnya menentukan keberhasilan upaya penanggulangan HIV dan AIDS, antara lain orang yang terinfeksi dan keluarganya, Pendonor Darah, pasien yang memerlukan donor, Ibu Hamil, penderita talasemia
17. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
18. Intervensi Struktural adalah intervensi terhadap lingkungan/tatanan fisik, sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, budaya dan peraturan perundangan untuk mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS sehingga lebih efektif.
19. Kurikulum Pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
20. Diskriminasi dan stigma adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya
21. Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik untuk Penanggulangan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Napza Suntik adalah suatu cara praktis dalam pendekatan kesehatan masyarakat, yang bertujuan mengurangi akibat negatif pada kesehatan karena penggunaan napza dengan cara suntik.
22. Peran serta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat di semua lapisan, sektor dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk meningkatkan

jumlah dan mutu upaya masyarakat di bidang kesehatan.

23. Surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala, guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dimana tes HIV dilakukan secara tanpa diketahui identitasnya.
24. Pemilik Tempat Hiburan adalah seseorang yang memiliki usaha tempat hiburan meliputi usaha bar/rumah minum, usaha klub malam, usaha diskotek, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat dan usaha karaoke.
25. Pengelola Tempat Hiburan adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha tempat hiburan meliputi usaha bar/rumah minum, usaha klub malam, usaha diskotek, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat dan usaha karaoke.
26. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
27. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
28. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

29. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
30. Konselor adalah pemberi pelayanan konseling yang telah dilatih keterampilan konseling HIV dan dinyatakan mampu.
31. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
32. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
33. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
34. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
35. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

BAB II  
MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN  
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Bagian Kesatu  
Maksud

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya penanggulangan HIV dan AIDS untuk menekan laju penularan HIV dan AIDS, serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

Tujuan  
Bagian Kedua

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya penanggulangan HIV dan AIDS untuk memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS guna melindungi masyarakat.

Bagian Ketiga  
Sasaran

Pasal 4

Sasaran penanggulangan HIV dan AIDS mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas, sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang ditetapkan.

BAB III  
RUANG LINGKUP

- 1.Kebijakan Strategi;
- 2.Strategi Pelaksanaan;
- 3.Upaya Penanggulangan;
- 4.KPA;
- 5.Peran Serta Masyarakat;
- 6.Pembiayaan;
- 7.Sanksi Administrasi;
- 8.Ketentuan Penyidikan;
- 9.Ketentuan Pidana.

## BAB IV KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN

### Pasal 5

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. nilai-nilai agama, budaya, norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- b. integrasi program-program penanggulangan HIV dan AIDS dengan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan daerah;
- c. pelaksanaan secara sistematis, terpadu dan komprehensif mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODHA dan orang-orang terdampak HIV dan AIDS;
- d. Peranserta masyarakat, pemerintah dan swasta secara bersama berdasarkan prinsip kemitraan;
- e. kelompok risiko tinggi, rentan, ODHA, OHIDHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS harus berperan aktif secara bermakna dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. dukungan kepada ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS;
- g. peraturan perundang-undangan yang mendukung dan selaras dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di semua tingkatan.

## BAB V STRATEGI PELAKSANAAN

### Pasal 6

Strategi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS sebagai berikut:

- a. meningkatkan dan mengembangkan promosi penanggulangan HIV dan AIDS melalui pemberdayaan masyarakat bekerjasama dengan pemerintah, masyarakat dan Swasta (CSR);
- b. meningkatkan dan memperluas cakupan seluruh pencegahan yang meliputi pencegahan penularan melalui alat suntik, pencegahan penularan melalui hubungan seksual tidak aman, dan pencegahan, penularan melalui ibu ke bayi;
- c. Setiap orang yang akan ke luar negeri maupun orang asing yang akan masuk ke Daerah dilakukan pemeriksaan atas risiko menularkan

dan/atau tertular HIV/AIDS.

- d. meningkatkan dan memperluas cakupan perawatan, dukungan dan pengobatan;
- e. mengurangi dampak negatif dari epidemi dengan meningkatkan dukungan sosial, ekonomi dan psikologis;
- f. menguatkan kemitraan, sistem kesehatan dan sistem masyarakat;
- g. meningkatkan koordinasi dan Peranserta para pemangku kepentingan (Stakeholders) dan mobilisasi sumber dana;
- h. mengembangkan program secara komprehensif;
- i. mengembangkan intervensi struktural;
- j. menerapkan perencanaan, prioritas dan implementasi program berbasis data.

## BAB VI UPAYA PENANGGULANGAN

### Bagian Kesatu

### Bagian Kedua Langkah-Langkah

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 7

- (1) Langkah-langkah upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui pendekatan:
  - a. promosi;
  - b. pencegahan;
  - c. pengobatan;
  - d. perawatan dan dukungan.
- (2) Langkah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Promosi

### Pasal 8

- (1) Promosi penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan meningkatkan perilaku hidup sehat melalui pemberian informasi, komunikasi dan edukasi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan dan sosialisasi informasi yang benar pada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat;
  - b. menyediakan media informasi yang bermutu, memadai dan mudah diakses oleh masyarakat;
  - c. memasukkan pendidikan kecakapan hidup tentang pencegahan HIV dan AIDS dalam materi kurikulum pendidikan sekolah formal dan non formal yang terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, seluruh UPTD terkait, masyarakat dan/atau sektor swasta (CSR).
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh masyarakat dan/atau sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

## Bagian Ketiga Pencegahan

### Pasal 9

- (1) Pencegahan merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama kelompok risiko tinggi.
- (2) Pencegahan penularan dan penyebaran HIV dan AIDS merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta.
- (3) Pencegahan penularan dan penyebaran HIV dan AIDS dapat dilakukan dengan pengawasan, pembinaan, penertiban dan penutupan lokalisasi Pekerja Seks Komersial.
- (4) Pencegahan dapat juga dilakukan dengan upaya :
  - a. Pemberian screening terhadap para TKI, TKW, dan setiap orang yang akan bekerja baik ke luar negeri ataupun orang asing yang akan bekerja

- di Daerah, dan TKW yang pulang dari luar negeri;
- b. Pemberian screening terhadap calon pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Banyumas;

#### Pasal 10

Kegiatan pencegahan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi dan edukasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan HIV dan AIDS, yaitu:

- a. tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;
- b. hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah;
- c. menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan HIV positif;
- d. program Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Napza Suntik dilaksanakan oleh penyedia layanan kesehatan;
- e. memfungsikan keluarga secara optimal sebagai sarana untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas;
- f. prinsip-prinsip lainnya yang sesuai dengan aturan dan tata cara pencegahan HIV dan AIDS yang baku dan klinis.

#### Pasal 11

- (1) Pencegahan HIV dan AIDS dilaksanakan secara komprehensif, integratif, partisipatif dan berkesinambungan.
- (2) Pencegahan HIV dan AIDS dilakukan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan perilaku kelompok dan potensi risiko yang dihadapi.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. orang tertular;
  - b. orang berisiko tertular atau rawan tertular;
  - c. orang yang rentan;
  - d. masyarakat umum.
- (4) Bentuk kegiatan pencegahan HIV dan AIDS dapat berupa penyuluhan, promosi hidup sehat, pendidikan dan cara pencegahan yang efektif sesuai dengan sasaran upaya pencegahan.

#### Pasal 12

- (1) Guna mencegah penularan HIV dan AIDS yang terjadi melalui alat suntik dan hubungan seksual, harus dilakukan perubahan perilaku

pada kelompok risiko tinggi.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana pencegahan yang bermutu dan terjangkau serta penyelenggaraan layanan kesehatan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan untuk melindungi tenaga kesehatan dalam upaya mencegah penularan HIV dan AIDS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, sperma, cairan/organ/jaringan tubuhnya kepada orang lain.

#### Pasal 14

Setiap orang/institusi/badan dilarang menyediakan dan/atau mendistribusikan produk darah, sperma, organ/jaringan tubuh yang terinfeksi HIV untuk didonorkan kepada orang lain.

#### Pasal 15

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang melakukan tindakan yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain.

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangannya dengan melakukan upaya pencegahan.
- (2) Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya pencegahan.

#### Pasal 17

Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupunktur, alat cukur dan/atau alat lain yang dapat menimbulkan luka orang lain wajib menggunakan peralatan yang steril.

#### Pasal 18

Setiap orang berisiko tinggi wajib mengikuti pemeriksaan Infeksi Menular Seksual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

Setiap pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan wajib melaporkan data karyawan secara berkala pada instansi berwenang dalam rangka perencanaan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 20

Setiap pengelola tempat hiburan dan/atau pemilik tempat hiburan wajib melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat usahanya.

#### Pasal 21

Setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja.

#### Pasal 22

Setiap pengusaha/perusahaan dilarang:

- a. melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada karyawan dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS; dan/atau
- b. melakukan mandatory HIV test.

#### Pasal 23

Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang:

- a. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan terinfeksi HIV dan AIDS; dan/atau
- b. menolak dan/atau mengeluarkan peserta didik dengan alasan keluarga atau walinya terinfeksi HIV dan AIDS.

#### Paragraf 4

#### Hak dan Kewajiban

#### Pasal 24

(1) Hak tenaga kesehatan:

- a. mendapatkan informasi status kesehatan pasien yang berkaitan dengan HIV dan AIDS sebelum melakukan tindakan medis;

- b. mendapatkan sarana dan prasarana pencegahan dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk perlindungan diri dalam upaya mencegah penularan HIV dan AIDS.
- (2) Kewajiban tenaga kesehatan:
- a. dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan darah, produk darah, sperma, cairan/organ/jaringan tubuhnya wajib mengikuti prosedur kewaspadaan universal;
  - b. dalam melakukan tes HIV kepada setiap orang untuk keperluan pencegahan, pengobatan dan dukungan, termasuk pencegahan penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib memberikan konseling sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku;
  - c. dalam melakukan tes HIV kepada setiap orang untuk keperluan surveilans HIV dan penapisan pada darah, produk darah, sperma, cairan/organ/tubuhnya yang didonorkan wajib dilakukan dengan standar yang berlaku;
  - d. mengembangkan ilmu.
- (3) Hak-hak pasien yang terinfeksi HIV terutama kerahasiaan status HIV wajib dilindungi oleh setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 5  
Pengobatan dan Terapi

Pasal 25

- (1) Kegiatan pengobatan bagi orang yang terinfeksi HIV dilakukan melalui pendekatan berbasis klinis, berbasis keluarga dan/atau berbasis masyarakat.
- (2) Perawatan, dukungan dan pengobatan dilakukan kepada orang yang terinfeksi HIV, melalui terapi medis, sosial dan agama/ spiritual.
- (3) Konselor wajib menjaga kerahasiaan data ODHA.
- (4) Setiap ODHA berhak mendapatkan pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis terlatih dan berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa diskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Pelayanan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengobatan HIV dan AIDS yang jumlahnya memadai, mudah didapat, bermutu dan terjangkau.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa diskriminasi dan menjaga kerahasiaan data ODHA.

Paragraf 7  
Perawatan dan Dukungan

Pasal 27

- (1) Perawatan terhadap ODHA dilakukan melalui:
  - a. pendekatan klinis;
  - b. pendekatan agama;
  - c. rehabilitasi
  - d. pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat.
- (2) Perawatan bagi setiap ODHA diperlakukan tanpa diskriminasi.

Pasal 28

- (1) Dukungan terhadap ODHA dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat dan swasta.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberdayaan ODHA dalam berbagai kegiatan.

BAB VII  
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS dibentuk KPA tingkat Kabupaten.
- (2) Pembentukan KPA tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman organisasi dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 30

Setiap orang harus berpartisipasi secara aktif untuk mencegah dan menanggulangi epidemi HIV sesuai kemampuan dan perannya masing-masing.

### Pasal 31

- (1) Masyarakat berperanserta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:
  - a. meningkatkan ketahanan agama dan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;
  - b. berperilaku hidup bersih dan sehat;
  - c. tidak melakukan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap orang yang terinfeksi HIV dan AIDS serta OHIDHA;
  - d. terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, pengawasan, pengobatan, perawatan dan dukungan.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan menggerakkan Peranserta masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung program penanggulangan HIV dan AIDS.

### Pasal 32

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, profesional, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau masyarakat yang melaksanakan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS wajib memberikan informasi akurat tentang pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS yang telah dilakukan kepada Dinas Kesehatan.

### Pasal 33

- (1) Melalui kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat, masyarakat dapat berperan serta dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:
  - a. mempromosikan perilaku hidup sehat;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
  - c. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap orang terinfeksi HIV dan keluarga, serta terhadap komunitas populasi kunci;
  - d. membentuk dan mengembangkan WPA; dan
  - e. mendorong warga masyarakat yang berpotensi melakukan perbuatan berisiko tertular HIV untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan

kesehatan.

- (2) WPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan wadah peran serta masyarakat untuk melakukan Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) WPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dibentuk di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dusun/ kampung rukun warga, dan rukun tetangga.
- (4) Kegiatan WPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan kegiatan desa/RW siaga.
- (5) WPA tingkat desa merupakan unit kegiatan dari Forum Kepala Desa (FKD) yang diatur dengan Peraturan Desa (Perdes).

#### Pasal 34

Setiap pekerja sosial dalam memberikan pelayanan penanggulangan HIV dan AIDS wajib:

- a. menyelenggarakan proses pelayanan mulai dari kontak awal (intake) sampai dengan pengakhiran secara bertanggungjawab;
- b. mencegah praktik yang tidak manusiawi dan diskriminasi baik terhadap perorangan maupun kelompok;
- c. memberi informasi yang akurat dan lengkap tentang keluasan lingkup, jenis dan sifat pelayanan;
- d. memberikan saran, nasehat dan bimbingan dari rekan sejawat dan/atau penyelia apabila diperlukan demi kepentingan klien;
- e. mengakui, menghargai dan berupaya mewujudkan dan melindungi hak-hak klien.

### BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 35

- (1) Pembiayaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan upaya penanggulangan HIV dan AIDS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan upaya penanggulangan HIV dan AIDS selain dibebankan pada ABPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibebankan pada BPJS Kesehatan, jika penderita sebagai peserta BPJS Kesehatan.

- (3) Pada kelompok peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan pada kriteria orang tidak mampu. Untuk dapat menerima pembiayaan dari BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penderita HIV dan AIDS wajib didaftarkan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan
- (4) UPTD Puskesmas, wajib untuk mengalokasikan dana dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 36

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan, pengusaha/perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan/atau Pasal 22.
- (2) Jenis Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pencabutan hak-hak tertentu;
  - d. pencabutan izin usaha/operasional; dan/atau
  - e. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha.
- (3) Kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 37

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan tempat kejadian.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 38

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 25 ayat (3), Pasal 32 dan/atau Pasal 34 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatakannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 20 Desember 2015  
BUPATI BANYUMAS,

ttd.

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 20 Desember 2015

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

ttd.

WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015 NOMOR 12  
SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH : (14/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 14 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

I. UMUM

HIV adalah virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang dapat mengakibatkan seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam penyakit dalam tenggang waktu yang relatif bersamaan. Kumpulan berbagai gejala penyakit ini disebut AIDS. Perkembangan HIV dan AIDS memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan dimana jumlah kasus HIV dan AIDS terus meningkat dan wilayah penularannya semakin meluas.

Mengingat potensi penyebaran HIV dan AIDS sedemikian besar dan akibat yang ditimbulkan dapat menurunkan produktivitas dan derajat kesehatan masyarakat, maka dibutuhkan upaya untuk membangun koordinasi, mekanisme kerja dan sistem penanggulangan HIV dan AIDS antara Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan.

Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dukungan dan penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV dan AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah diskriminasi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Banyumas, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS yang merupakan dasar hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

huruf a

Yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS tidak boleh membedakan jenis kelamin.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan orang-orang terdampak HIV dan AIDS adalah termasuk OHIDHA.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan sistem masyarakat adalah sistem komunitas yang dibangun melalui pengembangan kapasitas dari mereka yang harus terlibat, mobilisasi sumber daya di masyarakat sehingga berdaya guna untuk program, serta pelibatan masyarakat termasuk kelompok risiko tinggi dan ODHA untuk mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan HIV positif adalah antara lain dengan penggunaan kondom.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Yang dimaksud dengan komprehensif adalah upaya pencegahan dan penanggulangan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Yang dimaksud dengan integratif adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan secara serentak dan bersama-sama oleh berbagai pihak.

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Yang dimaksud dengan berkesinambungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan orang tertular adalah mereka yang sudah terinfeksi HIV.

huruf b

Yang dimaksud dengan orang berisiko tertular atau rawan tertular adalah mereka yang berperilaku berisiko untuk tertular HIV, antara lain penjaja seks komersial baik perempuan, laki-laki maupun waria, dan pelanggannya, penyalahguna narkoba suntik dan pasangannya, serta wanita seks wanita dan lelaki seks lelaki.

huruf c

Yang dimaksud dengan orang yang rentan adalah orang-orang yang karena lingkup pekerjaan, lingkungan, ketahanan dan/atau kesejahteraan keluarga yang rendah dan status kesehatan yang labil, sehingga rentan terhadap penularan HIV, termasuk orang dengan mobilitas tinggi, perempuan, remaja, anak jalanan, pengungsi, ibu hamil, penerima transfusi darah dan petugas pelayanan kesehatan.

huruf d

Yang dimaksud dengan masyarakat umum adalah mereka

yang tidak termasuk dalam ketiga kelompok sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.

ayat (4)

Sasaran upaya pencegahan antara lain masyarakat, tenaga kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, pekerja sosial profesional dan peserta didik.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan institusi/badan antara lain Palang Merah Indonesia, Bank Organ/jaringan tubuh, rumah sakit. Produk sperma dari orang yang terinfeksi HIV dapat didonorkan kepada orang lain sepanjang telah dilakukan intervensi medis dan telah dinyatakan bebas dari HIV.

Pasal 15

Tindak pidana ini dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan hubungan seksual berisiko adalah hubungan seks penetratif yang dilakukan dengan berganti-ganti pasangan yang tidak sah. Upaya pencegahan terhadap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko dilakukan melalui penggunaan kondom.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan tempat hiburan adalah semua tempat yang memungkinkan terjadinya penularan HIV meliputi usaha bar/rumah minum, usaha kelab malam, usaha diskotek, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat, usaha karaoke dan lain-lain.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan tempat hiburan adalah semua tempat yang memungkinkan terjadinya penularan HIV meliputi usaha bar/rumah minum, usaha kelab malam, usaha diskotek, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat, usaha karaoke dan lain-lain.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

huruf a

Yang dimaksud dengan karyawan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di tempat-tempat hiburan.

huruf b

Yang dimaksud dengan mandatory HIV test adalah perintah untuk melakukan tes HIV kepada karyawan tanpa adanya persetujuan dari karyawan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kewaspadaan universal adalah upaya penerapan prosedur standar untuk pengendalian infeksi pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan fokus mengurangi risiko infeksi bagi petugas kesehatan, pasien dan masyarakat.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan perawatan, dukungan dan pengobatan adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan orang yang sudah terinfeksi.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan pendekatan berbasis klinis adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu kedokteran klinis.

huruf b

Yang dimaksud dengan pendekatan berbasis agama adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilakukan berdasarkan ajaran agama yang dianutnya.

huruf c

cukup jelas

huruf d

Yang dimaksud dengan pendekatan berbasis keluarga adalah suatu rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan Peranserta pihak keluarga semaksimal mungkin.

Yang dimaksud dengan pendekatan berbasis masyarakat adalah upaya pendekatan untuk pemulihan orang yang terinfeksi HIV oleh orang-perorangan, keluarga, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan organisasi sosial lainnya.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

ayat (1)

Bentuk Peranserta masyarakat dengan cara tidak melakukan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap orang yang terinfeksi HIV dan AIDS serta keluarganya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi orang yang terinfeksi HIV dan AIDS serta keluarganya.

Yang dimaksud stigmatisasi adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan dunia usaha adalah semua badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, baik yang dimiliki oleh orang perseorangan, persekutuan ataupun badan hukum milik negara, baik yang berada di dalam negeri maupun perusahaan di luar negeri yang hanya menjalankan perwakilannya di Indonesia serta semua usaha baik yang berorientasi pada sebesar-besarnya keuntungan maupun badan usaha sosial yang mempekerjakan orang lain.

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.